



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-13.OT.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

LOGO UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN  
PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan atas identitas resmi, legitimasi, dan penguatan struktural Unit Eselon I yang mandiri dan kolaboratif, perlu menetapkan logo pada setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Logo Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
3. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG LOGO UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan Logo setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Logo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penggunaan konfigurasi logo dan identitas resmi setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- KETIGA : Konfigurasi logo dan identitas resmi setiap Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan pada:
- Setiap bentuk media cetak dan elektronik;
  - Penanda gedung kantor Satuan Kerja Unit Eselon I;
  - Identitas Barang Milik Negara;
  - Pakaian dinas pegawai;
  - Bendera Pataka Unit Eselon I; dan
  - Kegiatan atau aktivitas yang bersifat nasional maupun internasional;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR : M.IP-13.OT.01.01  
TANGGAL : 11 April 2025

LOGO UNIT ESELON I  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

a. Bentuk Logo



b. Makna Logo

No	Unsur	Makna
1	Dua Tangan Menopang	Melambangkan dukungan manajerial yang kokoh dalam menjalankan fungsi administratif dan kebijakan strategis. Simbol sinergi antara berbagai unit di dalam kementerian guna memastikan kelancaran tugas dan pelayanan.
2	Tujuh Garis Vertikal	Merepresentasikan identitas Sekretariat Jenderal yang berperan memberikan dukungan manajerial melalui Biro dan Pusat yang ada, antara lain: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan; c. Biro Barang Milik Negara; d. Biro Hukum dan Kerja Sama; e. Biro Umum; f. Pusat Strategi Kebijakan; dan g. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik.

		Melambangkan koordinasi dan kerja sama antar Biro dan Pusat dalam mendukung program dan kebijakan Kementerian.
3	Sayap Putih	<p>Sayap putih dalam logo melambangkan keikhlasan, kemajuan, transformasi, serta kecepatan dalam pelayanan publik. Sayap ini juga menggambarkan harapan dan komitmen untuk memberikan pelayanan yang bersih, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Warna putih mencerminkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas.</p> <p>Hal ini menjadi simbol bahwa Sekretariat Jenderal bertanggung jawab untuk memastikan pelayanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga bebas dari korupsi serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.</p>
4	Pilar Lima Garis	<p>Merepresentasikan 5 (lima) Unit Eselon I pada Kementerian:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sekretariat Jenderal;</li><li>b. Inspektorat Jenderal;</li><li>c. Direktorat Jenderal Imigrasi;</li><li>d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;</li><li>e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</li></ul> <p>Menggambarkan struktur organisasi yang kuat dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.</p>
5	Bintang	Simbol Ketuhanan dan Kepemimpinan yang bijaksana. Ini mengacu pada Sila Pertama Pancasila, menekankan bahwa setiap kebijakan dan layanan pemerintahan harus berlandaskan nilai moral dan etika yang kuat. Selain itu, bintang melambangkan visi dan harapan untuk terus menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat.
6	Perisai Lima Sisi	Bentuk perisai merepresentasikan perlindungan, ketahanan, dan kekuatan institusi.

		Segi lima pada perisai mempertegas bahwa setiap kebijakan, program, dan pelayanan yang diberikan harus berdiri di atas prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintahan tetap stabil dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah rakyat.
--	--	---

**2. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**

a. Bentuk Logo



b. Makna Logo

No	Unsur	Makna
1	Perisai	Melambangkan ketahanan dan perlindungan terhadap prinsip kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum sebagai Lembaga Pengawas. Inspektorat Jenderal berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memberantas penyimpangan di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada perisai, terdapat 3 (tiga) sudut yang menggambarkan 3 (tiga) peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan tugas, yaitu <i>Quality Assurance, Consulting, dan Advisory Service</i> .
2	Roda Gerigi	Menjadi simbol integritas dalam menjalankan pengawasan. Gerakan roda gerigi melambangkan Komitmen yang tinggi, konsisten dan tanpa pelanggaran atau penyimpangan juga kepastian. Jumlah

		gerigi ada 10 (sepuluh) yang mencerminkan Motto "Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Berintegritas".
3	Bintang	Bintang melambangkan Pancasila sekaligus simbolisasi dari guidance atau arah panduan. Dengan harapan bahwa insan Inspektorat Jenderal akan selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta melambangkan atas harapan menuju kesuksesan yang gemilang.
4	Rantai	Melambangkan kolaborasi, kekuatan, keterikatan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling membantu.
5	Burung Hantu	Lambang kecerdasan, kebijaksanaan, observatif dan introspektif. Insan Inspektorat Jenderal adalah insan yang cerdas dan bijaksana, yang berarti Observatif adalah pendengaran dan penglihatan yang tajam serta Introspektif dalam menganalisis dan penyelesaian masalah. Jika dilihat ujung ekor dari Burung Hantu seperti ujung pena yang melambangkan ketegasan dalam pelaksanaan tugas.

### 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

#### a. Bentuk Logo



b. Makna Logo

No	Unsur	Makna
1	19 Buah Kelopak Kapas berwarna hijau-putih dan 64 Butir Padi berwarna kuning	<p>Angka 19 (sembilan belas) dan 64 (enam puluh empat) penggabungan kedua angka tersebut menjadi 1964 merupakan representasi dari tahun Deklarasi Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung, merupakan sistem pemidanaan di Indonesia sebagai Tata Perlakuan terhadap Narapidana, Anak Binaan dan Klien Pemasyarakatan.</p> <p>Kapas melambangkan kesejahteraan dan Padi melambangkan kemakmuran. Hal ini sebagai refleksi bahwa Pemasyarakatan mempunyai andil dan kepedulian dari warga binaan dan petugas Pemasyarakatan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.</p>
2	7 Dahan Pohon Beringin berwarna hijau & 2 Akar Gantung Pohon Beringin kanan dan kiri (berjumlah 4 akar)	<p>a. Pohon Beringin merepresentasikan bahwa Pemasyarakatan adalah tujuan pidana penjara yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap pengulangan perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang salah arah diayomi dengan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Sistem Pemasyarakatan dengan doktrin Re-Integrasi Sosial bukan hanya sebagai tujuan pidana penjara melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dengan Tuhan-Nya, keluarga, dan masyarakat.</p> <p>b. Angka 2 (dua) dan 7 (tujuh)</p>

		<p>merupakan tanggal 27 (dua puluh tujuh) dan angka 4 (empat) mempunyai arti bulan April. Secara keseluruhan, tanggal 27 April melambangkan Hari dan Bulan Deklarasi Perubahan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan pada Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung.</p> <p><b>27 April 1964 ditetapkan sebagai Hari Pemasyarakatan.</b></p>
3	10 (sepuluh) Kelopak Bunga Teratai Putih	<p>a. Bunga Teratai menggambarkan sebagai ilustrasi bahwa petugas Pemasyarakatan merupakan hamba Allah SWT yang melakukan pengabdian tugas kepada bangsa dan negara sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.</p> <p>b. Simbol 10 (sepuluh) kelopak Bunga Teratai memiliki makna filosofis dari 10 (sepuluh) prinsip Pemasyarakatan sebagai doktrin dalam pelaksanaan tugas Pembinaan, Pelayanan dan Perawatan bagi Warga Binaan dan Pembimbingan Klien Bapas bagi petugas Pemasyarakatan.</p>
4	Pita Emas bertuliskan Pemasyarakatan	Merupakan jiwa korsa petugas Pemasyarakatan sebagai simbol kesatuan dan persatuan bagi setiap Insan Pemasyarakatan.
5	Latar belakang berbentuk Perisai berwarna Biru Dongker dengan garis tepi ganda berwarna Silver	<p>Adalah jiwa integritas sebagai benteng ketahanan jiwa dan raga yang harus dimiliki oleh seluruh petugas Pemasyarakatan Indonesia.</p> <p>Warna silver melambangkan sifat modern yang bermakna Pemasyarakatan bersifat dinamis dan selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman guna mewujudkan Pemasyarakatan yang lebih baik.</p>

6	Makna Keseluruhan Pemasyarakatan Logo	Makna Keseluruhan dari Logo Pemasyarakatan adalah <b><i>"Griya Winaya Janma Miwarga Laksa Dharmmesti"</i></b> yang berarti Rumah untuk Pendidikan Orang yang Salah Jalan, agar Patuh kepada Hukum dan Berbuat Baik.
---	---------------------------------------	---

#### 4. Direktorat Jenderal Imigrasi

##### a. Bentuk Logo



##### b. Makna Logo

No	Unsur	Makna
1	Tali	Melambangkan kekuatan dan stabilitas.
2	Bintang	Melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. sekaligus simbolisasi dari <i>guidance</i> atau arah panduan. Harapan bahwa Kementerian selalu dilindungi dan dipandu ke arah yang benar oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3	Pita Putih	Melambangkan keterbukaan, kejujuran, dan transparansi dalam pelayanan.
4	Gerbang	Simbolisasi pengawasan dan keamanan masuk dan di dalam wilayah Indonesia.
5	Semboyan " <i>Bhumi Pura Wira Wibawa</i> "	Semboyan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia yang berarti <b>Penjaga Pintu Gerbang Negara yang Berwibawa</b> .
6	Padi	Melambangkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan saling mendukung dalam komunitas yang harmonis.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan

a. Bentuk Logo



b. Makna Logo

No	Unsur	Makna
1	Bentuk Menyerupai Manusia	Bentuk menyerupai manusia sebanyak 5 (lima) orang, melambangkan simbol 5 (lima) Unit Eselon I pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
2	Buku Terbuka	Melambangkan sumber pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk selalu membaca untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi.
3	Filosofi 5/11/2024	a. angka 5 (lima) disimbolkan dengan 5 (lima) gambar orang; b. angka 11 (sebelas) disimbolkan dengan 11 (sebelas) garis; c. angka 24 (dua puluh empat) disimbolkan dengan angka 24 (dua puluh empat) berwarna emas;  Rangkaian angka membentuk 5/11/2024 bermakna tanggal diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4	Simbol lingkaran pada huruf "BPSD"	Melambangkan kerja sama tim pada BPSPD Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
5	Huruf "S" pada BPSPD	Melambangkan simbol berjabat tangan yang memiliki arti kemitraan serta kerja sama yang baik dengan internal maupun sternal BPSPD.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

